Implementasi Pendidikan Holistik dalam Al-Qur’an:

Suatu Tinjauan *Maqashid al-Syariah* Jasser Auda

Oleh: Muhammad Suaib Tahir

 Universitas PTIQ Jakarta

stahir@ptiq.ac.id

Abstrak

Pendidikan Holistik menawarkan suatu konsep pendidikan berbasis pada seluruh potensi peserta didik secara kompleks. Artinya melibatkan seluruh aspek baik secara kognitif, spiritual, budaya dan spiritual. Dalam Al-Qur’an wawasan soal pendidikan disampaikan secara universal, oleh sebab itu perlu dikembangkan secara kontekstual melibatkan perangkat yang relevan dengan meninjau semangat dari syariat (*maqashid al-Syariah*). Kajian ini mengembangkan maqashid al-Syariah yang digagas oleh Jasser Auda. Temuan artikel ini bahwa ayat-ayat pendidikan disampaikan dengan kosa kata yang universal tetapi terdapat kata kunci yang bisa dikembangkan untuk menjawab tantangan yang kontekstual sesuai dengan kebutuhan pendidikan.

Kata kunci: pendidikan holistik, maqashid al-Syariah, Jasser Auda

**PENDAHULUAN**

Dinamika kondisi sosial yang terus mengalami perubahan justru menjadi tantangan untuk terus melakukan inovasi sistem Pendidikan dengan tujuan agar pendidikan dapat diterima oleh peserta didik secara tepat. Melihat fakta di Indonesia tujuan tersebut tidak sepenuhnya tercapai dengan baik, jika dihadapkan dengan kasus-kasus yang masih sering terjadi di lingkungan pendidikan, seperti kasus intoleransi, kekerasan, pelecehan seksual dan sejenisnya.

 Melihat masih tingginya kasus-kasus semacam itu perlu dilakukan kajian ulang terkait tujuan dari pendidikan itu sendiri. Dalam konteks ini, penulis akan melakukan kajian ulang atas ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang pendidikan dengan tinjauan *maqashid al-Syariah* Jasser Auda. Pertanyaan penting yang bisa diajukan, bagaimana hakikat tujuan pendidikan yang dikehendaki oleh Al-Qur’an? mampukan menjawab perkembangan zaman dengan segala macam perubahan?

 Kajian ini penting dilakukan mengingat sejauh ini riset soal Pendidikan Holistik yang selalu diwacanakan sebagai suatu model pendidikan setrategis hanya berkutat pada landasan normative-kontekstual, tidak melibatkan normative-teologis dan kontekstualis. Pertimbangan ini penting mengingat kultur Indonesia sebagai negara yang melibatkan agama sebagai pondasi dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga agama memiliki peranan penting dalam membentuk karakter umat Indonesia menuju arah yang lebih baik.

 Pendidikan Holistik sebagai sebuah tawaran terobosan pendidikan di era abad 21 disampaikan dalam riset Ebrahim Jafari, dkk dengan judul, “Holistic Education: An Aproach for 21 Century.”[[1]](#footnote-1) Riset itu melihat pentingnya melibatkan hidup peserta didik sebagai basis pengembangan dalam pendidikan yang akan diajarkan. Pendidikan Holistik dipaparkan sebagai sebuah model pendidikan yang melibatkan pendekatan filosofis dan memiliki empat dimensi penting yang bisa terapkan selama pembelajaran sebagai korelasi dengan tujuan yang hendak dicapai.

 Sebelum tulisan Jafari, dkk terbit, pada tahun 2008 telah terbit sebuah disertasi yang ditulis oleh Lucita T. Rudge dengan judul, “Holistic Education: An Analysis of Its Pedagogical Aplication.”[[2]](#footnote-2) Riset Lucita ini menarik kesimpulan hadirnya konsep pendidikan Holistik pada pertengahan tahun 1980an sebagai respon atas krisisnya sistem pendidikan yang relevan. Lucita juga berkesimpulan bahwa watak dari pendidikan holistik ini lebih sebagai upaya penggabungan antara spiritual dan kemanusiaan.

 Riset lain terkait pendidikan Holistik dan implementasinya juga dilakukan berbasis pada studi lapangan antara lain dilakukan oleh Wikanti Iffah Juliani dan Hendro Wibowo dengan judul, “Integrasi Empat Pilar Pendidikan UNESCO Melalui Pendidikan Holistik Berbasis Karakter di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan.”[[3]](#footnote-3) Riset ini melihat integrasi konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Unesco dengan praktik Pendidikan Holistik yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan di sekolah seperti shalat Duha, pembinaan prestasi, pendidikan karakter, dan peduli terhadap lingkungan.

 Riset Wikanti memiliki kesamaan dengan riset Aminah, dkk dalam koteks korelasi kegiatan-kegiatan spiritual sebagai mediator terlaksananya pendidikan Holistik, meskipun Aminah, dkk justru menyebutnya dengan Metakognitif.[[4]](#footnote-4) Aminah, dkk mengaitkan peran penting Al-Qur’an yang posisinya sebagai kitab suci sebagai tuntunan untuk membuka unsur spiritual peserta didik. Aminah, dkk tidak menyentuh sama sekali ayat-ayat yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk terselenggaranya Pendidikan Holistik.

 Kajian lain yang masih relevan pernah dilakukan oleh M. Zainuddin dengan judul, “Paradigma Pendidikan Islam Holistik,”[[5]](#footnote-5) dan Amie Primarni dengan judul, “Konsep Pendidikan Holistik dalam Perspektif Islam.”[[6]](#footnote-6) Dua riset tersebut memiliki arah yang tidak jauh berbeda yang berkesimpulan bahwa tujuan dari pendidikan Islam pada ranah teo-antroposentris yaitu antara melibatkan unsur *ilahiyyah* dan *insaniyyah*. Meskipun demikian dalam dua riset itu tidak banyak melakukan kajian atas ayat-ayat Al-Qur’an.

 Artinya peluang untuk meneliti konsep Pendidikan Holistik perspektif Al-Qur’an ini masih terbuka meskipun terlihat normatif, untuk itu penulis menggunakan teori Maqashid al-Syariah Jasser Auda sebagai alat untuk memahami pesan penting dari ayat-ayat pendidikan. Maqashid al-Syariah yang digagas oleh Jasser Auda ini merupakan pengembangan *maqashid* di era kontemporer. Belakangan gagasan Jasser Auda ini banyak memantik para peminat kajian untuk dilibatkan dalam studi tafsir tematik, studi hukum Islam dan juga penerapannya pada bidang pendidikan. Kajian yang dilakukan oleh Syukur Prihantoro dengan judul, “*Maqashid al-Syariah* dalam Pandangan Jasser Auda: Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem.” Tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Retna Gumanti dengan judul, “*Maqashid al-Syariah* Menurut Jasser Auda: Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam.”[[7]](#footnote-7) Keduanya mengurai secara historis dan metodologis *maqashid al-Syariah* Jasser sebagai landasan untuk menghasilkan keputusan hukum Islam secara tepat.

 Riset lain yang mencoba menerapkan teori *maqashid al-Syariah* Jasser Auda pada ranah pendidikan pernah dilakukan oleh Siti Mutholingah dan Moh. Rodhi Zamzami dengan judul, “Relevansi Pemikiran Maqashid al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Multidisipliner.”[[8]](#footnote-8) Dalam risetnya itu, Mutholingah dan Zamzami mengaitkan gagasan humanistik dan holistik dalam tujuan syariat yang ditawarkan oleh Auda dengan kepentingan pendidikan Islam multidisipliner yang memiliki kontribusi besar untuk umat. Meskipun kajian ini tentang pendidikan Islam, tetapi tidak satupun ayat Al-Qur’an yang dilibatkan dalam memahami tujuan pendidikan Islam yang dimaksud.

 Studi ini merupakan upaya aplikatif atas teori *Maqashid al-Syariah* Jasser Auda untuk memahami ayat-ayat tentang Pendidikan dalam Al-Qur’an dengan tujuan untuk memahami lebih luas tentang pendidikan holistik yang sebenarnya ditawarkan oleh Al-Qur’an. Tema pendidikan holistik meskipun sudah umum dan banyak dilihat oleh para peneliti tetapi masih perlu diperkaya lagi dengan pendekatan-pendekatan kontemporer dengan tujuan dapat memberikan kontribusi yang tepat.

**PEMBAHASAN**

1. Pendidikan Holistik

Dua kata yang tergabung dalam kata “Pendidikan Holistik” perlu diurai secara rinci untuk mengetahui makna dan tujuan dari pendidikan itu sendiri menurut para pakar. Selama ini pendidikan dipahami sebagai upaya sadar untuk mengarahkan manusia dapat memiliki kemampuan, keterampilan, kebahagiaan, dan derajat yang tinggi. Ki Hajar Dewantara sebagaimana yang dikutip oleh Abuddin Nata juga menegaskan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan dengan tujuan yang kuat dan dimaksudkan untuk memajukan pengetahuan dan kesejahteraan manusia serta untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari agar dapat lebih mewujudkan potensi manusia.[[9]](#footnote-9)

Ki Hadjar Dewantara juga memberikan penjelasan terkait pendidikan sebagai daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek) dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya.[[10]](#footnote-10) Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dikutip Darmaningtyas, pendidikan dalam konteks Indonesia diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif berkembang atas potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.[[11]](#footnote-11)

Dalam bahasa Al-Qur’an kata pendidikan disampaikan dengan kata *tarbiyyah*, yang menurut Al-Asfihani diartikan sebagai proses menumbuhkan sesuatu secara setahap dan dilakukan sesuai pada batas kemampuan. Menurut pengertian di atas, tarbiyah diperuntukkan khusus bagi manusia yang mempunyai potensi rohani, sedangkan pengertian tarbiyah yang dikaitkan dengan alam raya mempunyai arti pemeliharaan dan memenuhi segala yang dibutuhkan serta menjaga sebab-sebab eksistensinya.[[12]](#footnote-12)

Pada kesempatan lain juga disampaikan dengan kata *ta’lim* yang berasal dari kata dasar *“allama”* yang berarti mengajar dan mengetahui. Menurut para pakar kata *ta’lim* lebih mengarah pada aspek kognitif, dan mencakup aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidupnya serta pedoman perilaku yang baik. Sedangkan Al-Qur’an memuat kata ini paling tidak sebanyak 42 kali di berbagai ayat. Selain kata *ta’lim* juga disampaikan dengan kata tadris yang artinya adalah membekas. Dengan alasan pelajaran yang dijelaskan sepenuhnya mampu meninggalkan yang sebelumnya dan menjaga sisa sehingga membutuhkan usaha yang signifikan.[[13]](#footnote-13)

Tiga kata di atas menjadi kata kunci ketika mencari ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang pendidikan, meskipun dalam konteks metode yang bisa digunakan dalam proses pendidikan terdapat kata kunci lain. Seperti *tazkiyah, tafaqquh, tadabbur, ta’aqqul, tafakkur, tazkirah*, dan *mauidlah*. Dengan melibatkan beberapa metode tersebut paling tidak tujuan dari pendidikan yang disampaikan oleh Al-Qur’an adalah sebagai bekal untuk mengabdi (beribadah kepada Allah), sebagaimana disampaikan dalam surah al-Zariyat 56. Agar bisa menjadi bekal manusia sebagai khalifah (al-Baqarah 30), dan memberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat (al-Baqarah 201).

Berikutnya kata holistik sendiri dalam makna pendidikan holistik diartikan sebagai pemeliharaan terhadap hal yang menyeluruh dan mendasar. Rudge dalam disertasinya setelah mengurai teoritis, filosofis dan *wordview*, kemudian ia menarik kesimpulan bahwa para pakar sepakat tentang pendidikan holistik memiliki prinsip menjaga potensi yang langsung berkaitan dengan manusia melalui pengembangan dasar yang melibatkan unsur pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan holistik melibatkan potensi spiritual, fisik, intelektual, emosional, dll sebagai upaya transformasi diri sendiri.[[14]](#footnote-14)

Rudge juga menyebutkan adanya praktik pendidikan holistik di Barat dan di Timur, jika di Barat diimplementasikan dengan melibatkan potensi dasar peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi dirinya sendiri melalui pengalaman hidup. Sedangkan di Timur pada praktiknya melibatkan kegiatan meditasi untuk mengasah kemampuan spiritual untuk membawa pada transformasi yang nyata. Konsep ini yang juga disampaikan oleh al-Abrasy terkait tujuan pendidikan dalam Islam adalah terbentuknya moralitas yang baik.[[15]](#footnote-15) Meskipun demikian pada konteks pendidikan holistik ini tidak hanya akhlak atau moral yang menjadi target pengembangan, melainkan juga pada ranah afektif, kognitif, mental, dan lainnya.

Unsur-unsur di atas penting menjadi pertimbangan pada target pendidikan sebab posisinya sangat penting untuk mengantarkan manusia menjadi lebih baik. Oleh sebab itu suatu hal yang menarik di sisi lain Al-Abrasy juga mengutip pendapat Ibnu Khaldun yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan Islam paling tidak memuat dua tujuan penting, di antaranya: tujuan yang berorientasi hari akhir (masa depan), yaitu membentuk hamba untuk menunaikan kewajiban kepada Allah, tujuan yang berorientasi pada tujuan keduniawian, yaitu menciptakan manusia tangguh yang mampu mengatasi segala macam tuntutan dan kesulitan hidup sehingga hidup lebih bernilai dan bermanfaat bagi sesama.[[16]](#footnote-16)

Widyastono dalam tulisannya mengurai asal muasal tujuan pendidikan holistik yang sebenarnya pernah mengalami pasang surut sangat lama sekali, sampai pada tahun 1979 para penganut pendidikan holistik mulai mengenalkan dasar-dasar pendidikan holistik yang populer disebut dengan 3 R. Yaitu interaksi atau hubungan antara individu dengan lingkungannya (*relationships*), tanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dan sinergis dengan alam semesta (*responsibility*), upaya menjaga keseimbangan dengan tetap mengutamakan normatif dan aspek sarat nilai yang merupakan kehormatan bagi kemanusiaan (*reverence*).[[17]](#footnote-17)

Setelah memaparkan pada aspek sejarah peletakan dasar pendidikan holistik, Widyastono menjelaskan terkait dengan tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan holistik. Menurutnya pendidikan holistik berupaya membantu siswa mencapai potensi penuh mereka dengan memberi mereka kesempatan untuk terlibat dengan lingkungannya dengan cara yang demokratis, menyenangkan, dan manusiawi. Siswa diharapkan menjadi dirinya sendiri untuk mampu mengembangkan kebebasan psikologis, membuat keputusan yang bijak, dan belajar dengan cara yang sesuai untuk mereka.

Penjelasan tersebut memang sepenuhnya menunjukkan aspek penting yang hendak dicapai pendidikan holistik, sehingga relevan terhadap pesan-pesan Al-Qur’an terkait pendidikan baik secara fungsi, metodologis, dan tujuan yang ingin dicapai. Meskipun Rudge secara panjang lebar berhasil mengurai perbedaan kultur dan aplikasi pendidikan holistik antara di lingkungan budaya Barat dan Timur. Suatu hal yang menarik ada di dalam kedua tulisan mereka itu adalah penekanan bahwa pada pendidikan holistik memperhatikan adanya pendidikan yang memperhatikan keterhubungan (*connectedness*), keterbukaan (*inclusion*), dan keseimbangan (*balance*).[[18]](#footnote-18)

Unsur pertama yang dimaksud dalam konteks keterhubungan yaitu dapat membawa pendidikan yang diajarkan memiliki kaitan dengan lingkungan sekitar, baik fisik, lingkungan sosial dan budaya. Sedangkan pada keterbukaan bahwa pendidikan berhak untuk diterima oleh siapapun. Kemudian pada konteks keseimbangan adalah perhatian antara kecerdasan intelektual, emosional dan keterampilan untuk dunia kerja dimaksimalkan secara bersamaan tanpa terkecuali.

Permasalahan yang dilihat dalam kajian ini adalah konsep pendidikan holistik sebagaimana telah disampaikan apakah memiliki kesesuaian dengan pesan Al-Qur’an? untuk menjawab tantangan tersebut penulis menggunakan perangkat *maqashid al-Syariah* yang secara umum merupakan rumusan untuk melihat tujuan dari perintah syariat dengan penekanan pada lima unsur dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Namun pengembangan dari lima unsur dasar tersebut terus dilakukan untuk bisa menjangkau pesan dari syariat pada unsur yang lebih luas sebagaimana dilakukan oleh Jasser Auda.

2. *Maqashid al-Syariah* Jasser Auda

Jasser Auda lahir di Mesir tetapi menghabiskan sebagian besar hidupnya di Barat. Pada tahun 2008, ia meraih gelar PhD dengan fokus pada Filsafat Hukum Islam dari University of Wales di Inggris. Kemudian pada tahun 2006, ia meraih gelar PhD keduanya dari University of Waterloo di Kanada. Pada tahun 2004 ia memperoleh gelar Master of Fiqh dengan kajiannya *Maqashid al-Syariah* di bidang hukum dari Islamic University of America, Michigan. Kemudian Departemen Studi Islam di Universitas Islam Amerika di Amerika Serikat memberikan gelar BA pada tahun 2001, dan Universitas Teknik Kairo di Mesir’s Course Av memberikan gelar BSc pada tahun 1988. Menariknya, Jasser Auda medapatkan ilmu-ilmu Islam dan Al-Qur’an dari Masjid Al-Azhar.[[19]](#footnote-19)

*Maqashid al-Syariah* dalam pandangan Jasser Auda dianggap sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang menyediakan segudang terobosan atas pertanyaan-petanyaan penting seputar huku syariat. Sebagai pembuka bukunya Jasser memberikan beberapa pertanyaan ringan, seperti kenapa orang harus berpuasa, untuk tujuan apa? Dan kenapa dalam Islam minum alkohol dimasukkan sebagai kategori perbuatan yang berimplikasi pada dosa besar?[[20]](#footnote-20)

Jasser ketika mengurai makna *maqashid al-Syariah* juga diikuti dengan upaya-upaya kritis dengan menyertakan pendapat para ulama salaf yang memiliki konsentrasi di bidang ini. Misalnya ia kutip pendapat Malik al-Juwaini (w. 1085 M) sebagai tokoh pertama yang memiliki gagasan tersebut yang disandingkan dengan diksi *al-Mashalih al-‘Ammah* kemudian dilanjutkan oleh Abu Hamid al-Ghazali (w. 1111 M) yang disandingkan dengan *al-Mashalih al-Mursalah*. Setelah itu muncul tokoh Fakruddin al-Razi (w. 1209 M) dan al-Amidi (w. 1234 M) sampai pada era al-Qarafi (w. 1868 M) yang memberikan penegasan bahwa inti besar dari Maqashid adalah mengaitkan tujuan-tujuan fundamental syariat (ushuli) pada ranah kemaslahatan dan memahami secara detil sisi kemudaratan.[[21]](#footnote-21)

Meskipun demikian menurut Jasser, selama diskursus tentang *maqashid* itu berlangsung dari era awal hingga kontemporer, setidaknya pada era Al-Qarafi yang hidup pada paruh akhir abad 19 masih dinilai belum sesuai dengan perkembangan kontemporer. Bahkan ia melihat ada celah penting yang masih tertutup antara tujuan dan kemaslahatan dalam ketentuan-ketentuan fundamental (*ushuli*) semenjak teori *maqashid* dikembangkan, yaitu abad 5-8 Hijriyyah. Dari sudut pandang ini mendorong Jasser mengembangkan klasifikasi tahapan-tahapan pada *maqashid* yang terbagi menjadi tiga: primer, sekunder dan tersier.

 Menurut Auda, tiga klasifikasi tersebut mencakup lima tujuan besar diterapkannya syariat yang populer di era awal, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan. Kemudian di era kontemporer ditambahkan dengan menjaga kehormatan sebagai pondasi untuk mencakup esensi kemanusiaan dalam menerapkan hukum Islam. Namun semua klasifikasi tersebut memiliki kaitan dengan unsur tersier (*tahsiniyyat*) maupun sekunder, yang dalam bahasa Auda sebagai dilihat memiliki interelasi.

Jauh lebih penting konsep Maqashid yang dikembangkan oleh Auda ini melakukan bangunan ulang dengan maqashid klasik yang menurutnya sudah waktunya dikembangkan di era kontemporer. Auda membandingkan bagaimana teori hierarki kebutuhan manusia Abraham Maslow yang digagas pada tahun 1943 hanya mencerminkan 5 level kemudian pada tahun 1970 an ditambahkan menjadi 7 level. Kasus Maslow ini dilihat oleh Auda menarik untuk dikaitkan pada tujuan dari syariat Islam yang harus diterapkan seiring dengan perkembangan sosial.

Setelah memberikan paparan kritis, Auda memberikan klasifikasi baru dalam *maqashid* yang harus dipertimbangkan dengan munculnya dimensi baru. Dengan demikian setidaknya dia menawarkan tiga level dalam memahami *maqashid*. *Pertama*, *maqashid* umum (*general maqashid*) yang berkaitan dengan kebutuhan primer maupun sekunder dengan melihat secara utuh unsur hukum Islam dengan pertimbangan tujuan baru, seperti hukum pada keadilan dan fasilitas. *Kedua*, *maqashid* secara khusus, yang diamati dari bagian hukum Islam, seperti pada kasus gizi buruk dalam hukum keluarga, pencegahan kriminal dalam hukum kriminal dan kasus monopoli keuangan dalam hukum transaksi keuangan. Ketiga disebut *partial maqashid*, yang dimaksud dalam *maqashid i*ni adalah upaya melihat secara lengkap dalam semua kasus, seperti halnya hendak mencari keadilan dalam mengawal kasus ke ranah hukum. Upaya ini sama dengan adanya kesulitan bagi orang sakit sehingga mendapat keringanan tidak berpuasa atau membatalkan puasa, berniat memberi makan orang miskin untuk menyelamatkan mereka dari kelaparan, atau melarang orang muslim menimbun daging kurban pada hari raya.[[22]](#footnote-22)

 Pengembangan teori *maqashid* yang digagas Auda ini juga merupakan tindak lanjut dari beberapa sarjana modern yang dianggap memberi peluang untuk dikembangkannya teori ini dalam rangka merespon isu-isu global. Dia juga sebut beberapa nama yang ikut membuka pintu masuk dalam kajiannnya ini, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Asyur yang mengembangkan *maqashid* dalam porsi individual, bangsa, masyarakat yang kemudian ditegaskan bahwa *maqashid* untuk ummat itu jauh lebih diutamakan daripada untuk individu. Kemudian ada nama Rashid Ridha yang dilihat juga mengembangkan *maqashid* dengan memasukkan pembaharuan dan hak-hak perempuan.

 Pembaharuan dalam *maqashid* yang ditawarkan oleh Auda juga beroreintasi pada konteks holistik yang bisa diterapkan secara menyeluruh dengan memperhatikan unsur-unsur terkait. Oleh sebab itu langkah awal yang harus dimiliki dalam proses ijtihad adalah keterbukaan (*openness*) dalam memahami hukum Islam. Sebab perkembangan sains tidak bisa dihiraukan demikian saja sehingga bisa melihat interalasi bahkan multi dimensi dalam menerapkan hukum Islam.[[23]](#footnote-23)

Teori *maqashid* Jasser Auda ini selanjutnya akan penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk memahami ayat-ayat pendidikan dalam Al-Qur’an dengan berpacu pada suatu gagasan konsep pendidikan yang telah lama diperbincangkan yaitu pendidikan holistik. Analisis ini untuk menjawab permasalahan sejauhmana pendidikan dalam Al-Qur’an dapat menjawab tantangan kekinian jika dipahami menggunakan teori ini.

3. Analisis Ayat-ayat Pendidikan dengan Teori *Maqashid* Jasser Auda

Ayat-ayat tentang pendidikan yang akan dianalisis dalam paper ini sebagaimana telah penulis sampaikan yaitu merujuk pada ayat-ayat yang mengandung atau menggunakan kata *ta’lim* dan *tarbiyyah*. Hal ini disebabkan dua kata ini sering dirujuk dan digunakan oleh para pakar pendidikan, khususnya pendidikan Islam untuk memahami makna pendidikan menurut Islam. Di antaranya terdapat kata *ta’lim* yang termuat dalam surah al-Baqarah ayat 31, tentang perintah Allah kepada Adam agar memperkenalkan nama-nama kepada para malaikat.

Menurut mufasir Indonesia, buya Hamka mengatakan bahwa pengertian *ta’lim* pada ayat ini mengandung makna bahwa pendidikan merupakan proses pentransferan seperangkat pengetahuan yang dianugerahkan Allah kepada manusia (Adam). Dengan kekuatan yang dimilikinya, baik kekuatan panca indera maupun akal, manusia dituntut untuk menguasai materi yang ditransfer.[[24]](#footnote-24) Penafsiran tersebut tidak jauh berbeda dengan yang pernah dilakukan oleh Muhammad Rasyid Ridho tentang *ta’lim*. Ridha mengartikan *ta’lim* dengan proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.[[25]](#footnote-25) Ini juga senada dengan definisi umum tentang kata *ta’lim*  itu sendiri, yang bermuara para orientasi perubahan. Sebagaimana disampaikan dalam teks berikut:

أَنَّ التَّعْلِيْمَ هُوَ تَغْيِيرُ فِي ذِهْنِ الْمُتَعَلِّمِ يَطْرَأُ عَلىَ خِبْرَةٍسَابِقَةٍ فَيُحْدَثُ فِيْهَا تَغْيِيْرًا جَدِيْداً

*“Ta’lim adalah perubahan seketika dalam hati seorang yang belajar berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki menuju perubahann baru,”*

Dengan demikian, *ta’lim* sebagai kekuatan tersebut berkembang secara bertahap dari yang sederhana ke arah yang lebih baik. Dengan kekuatan ini pula manusia dapat melaksanakan fungsinya sebagai pemegang amanah Allah, sekaligus pembongkar rahasia alam bagi kemaslahatan seluruh alam semesta. Al-Qur’an juga mengungkap kekuatan ini sebagai suatu keistimenwaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahan.

Pandangan demikian oleh Abduh diperkuat dengan merujuk pada ayat lain yakni QS. Yunus ayat 5. Ayat tersebut secara tekstual mengajari manusia untuk melihat komponen-komponen fisika maupun metafisika yang ada di alam raya. Dengan demikian manusia diharapkan dengan segala potensinya tersebut mampu mengenal lebih jauh alam semesta raya ini dengan baik. Sebab pada ayat tersebut Allah menjelaskan bagaimana seluruh makhluk yang ada dalam tata surya berjalan menurut ketentuan yang telah ditetapkan-Nya yang semuanya ini merupakan panduan kepada manusia untuk melakukan serangkaian riset guna menyingkap rahasia Allah. Karena dengan ilmu yang diajarkan Allah kepada manusia, Allah menginginkan supaya manusia membuka berbagai rahasia dan perbendaharaan-Nya untuk bisa menjalani tugas kekhalifahan di muka bumi.

Pemahaman kata *ta’lim* dalam konteks riset ini juga didukung oleh al-Maraghi (1883-1952) sebagai seorang mufasir asal Mesir era abad modern. Dalam tafsirnya, ia menuliskan bahwa ayat ini juga menjadi petunjuk bagi manusia untuk mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan tempat kembali (hari kiamat) berdasarkan keterangan yang diberikan para Rasul dan Al-Qur’an. Al-Maragi juga memberikan analogi bahwa ayat tersebut memberi keterangan untuk melakukan manajemen atas pentingnya mengatur waktu seseorang secara efektif sehingga seseorang dapat mengembangkan potensi yang berkontribusi untuk agama maupun dunia. Sehingga *output-*nya lahir generasi-generasi yang memiliki kompetensi mengelola amanah memakmurkan bumi.[[26]](#footnote-26)

Pendapat para mufasir di atas setidaknya sudah melibatkan *partial maqashid* dalam memahami salah satu ayat yang memberikan informasi tentang pendidikan melalui kata *ta’lim,* dengan melibatkan pada pontensi spiritual maupun kognitif. Meskipun dari semua mufasir yang penulis lacak tidak secara rinci memberikan penjelasan pada klasifikasi tertentu, seolah hendak menunjukkan bahwa pendidikan yang disampaikan melalui kata *ta’lim* tersebut memiliki cakupan yang luas. Oleh sebab itu tidak lagi membicarakan *scope*-*scope* tertentu yang harus dikembangkan, melainkan semua *scope* perlu dikembangkan secara menyuluh agar mengetahui rahasia-rahasia yang diberikan oleh Allah.

Kaitannya dengan pendidikan holistik di sini memang tidak terlalu rinci, hanya saja jika dipahami dengan *maqashid* atau tujuan dari pendidikan melalui kata *ta’lim* di atas adalah dapat mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Sehingga tujuan akhirnya dapat mengetahui rahasia-rahasia alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Hal itu penting mengingat tugas manusia dalam hadits Nabi sebagai pemimpin menciptakan kemaslahatan. Serta tujuan pendidikan dapat mencegah manusia bertindak sewenang-wenang dalam memimpin dan mengelola alam, tanggung jawab manusia untuk mengelola dan menjaganya akan dimintai pertanggungjawaban.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban itulah maka dikenalkan juga proses pendidikan yang disampaikan melalui kata *tarbiyah*, yang secara bahasa kata tersebut memiliki makna mengasuh, memelihara, menuntun, membina dan menumbuh kembangkan. Seperti yang dipahami oleh Buya Hamka ketika menafsirkan ayat 1 surah Alfatihah menurutnya bahwa kata tersebut memiliki makna mengasuh, membimbing, menjaga, mendidik dan memelihara.[[27]](#footnote-27) Dalam bahasa Fakhruddin al-Razi kata *rabba* sebagai bentuk derivasi dari kata *tarbiyyah* dalam ayat tersebut dipahami sebagai filter dari segala macam kebodohan sehingga dapat mengenali berbagai jenis yang cenderung menjadi penghalang lalu diantarkan menuju keberhasilan. Dan hanya Allah yang mengetahui segala kebodohan itu. Seandainya manusia mampu mengikuti arahan tersebut, maka akan mendapatkan rahasia ilmu yang sangat besar. Karena Allah telah menumpahkan pengetahuan-Nya yang jika terungkap bagaikan laut tanpa tepi.[[28]](#footnote-28)

Para ahli pendidikan Islam berdebat pada ranah ini, ada yang berpendapat bahwa kata *tarbiyyah* cakupannya lebih luas dalam makna pendidikan. Sebab tarbiyyah melibatkan unsur spiritual, kognitif dan kultural untuk menumbuh kembangkan manusia melalui pendidikan. Namun kata ta’lim hanya menyentuh pada aspek secara global. Melalui analisis *maqashid al-Syariah* ini kedua kata kunci tersebut masing-masing memberikan informasi secara general. Meskipun demikian memiliki kaitan dengan hal-hal prinsip untuk diterapkan pada konteks pendidikan. Misalnya dalam ilmu pengetahuan dan riset, yang diperlukan adalah segala perangkat yang berkaitan dengan hal tersebut. Pada intinya semua perangkat pendidikan dapat mengantarkan pada rahasia-rahasia Allah.

**KESIMPULAN**

Memahami ayat-ayat tentang pendidkkan dalam Al-Qur’an yang disampaikan melalui kata kunci *tarbiyyah* dan *ta’lim* dengan pisau analisis *maqashid al-Syariah* Jasser Auda memberikan kesimpulan bahwa terdapat interalasi antara kedua kata kunci tersebut. Namun penekanannya dalam klasifikasi Audah lebih dominan pada partial *maqashid* yang mendorong melihat secara intens kepentingan yang dibutuhkan untuk suatu pendidikan. Dengan demikian melalui teori tersebut pendidikan holistik yang ditawarkan oleh Al-Qur’an selalu dinamis sesuai dengan konteks zamannya. Oleh sebab itu kata *ta’lim* maupun *tarbiyyah* yang disampaikan oleh Al-Qur’an hanya memberi penegasan bahwa ilmu pengetahuan diperlukan untuk menyingkap rahasia-rahasia Allah dalam alam semesta ini, selain menciptakan kemaslahatan dan melestarikan bumi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abuddin Nata. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.

Ahmad Mustafa al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Kairo: Mustafa al-Halabi, 1996.

al-Raghib al-Asfihani. *Al-Mufradat Li Al-Fadh Al-Qur’an*. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah, 1996.

Amie Primarni. “Konsep Pendidikan Holistik Dalam Perspektif Islam.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 5 (2014).

Aminah binti Mat Yusoff, dkk. “Metacognitives and Morals: The Qur’an As a Guide.” *Tourkish Journal of Computer and Matematic Education* 12, no. 4 (2021).

Arfan Muammar, dkk. *Studi Islam: Perspektif Insider/Outsider*. Yogyakarta: IKAPI, 2012.

Darmaningtyas, dkk. *Membongkar Ideologi Pendidikan, Jelajah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Resolusi Press, 2014.

Ebrahim Jafari, dkk. “Holistic Education: An Aproach for 21 Century.” *International Education Studies* 5, no. 2 (2012).

Fakhruddin al-Razi. *Mafatih Al-Ghaib*. Lebanon: Dar al Fikr, 1981.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra Dan Psikologi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2015.

Herry Widyastono. “Holistic Education In The Curriculum Of The Basic And Secondary Education.” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 18, no. 4 (2012).

Jasser Auda. *Maqashid Al-Syari’ah as Philosophy of Islamic Law A System Aproach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

Ki Hadjar Dewantara. *Karja I (Pendidikan),*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1965.

M. Zainuddin. “Paradigma Pendidikan Islam Holistik.” *Ulumuna* 11, no. 1 (2011).

Muhammad Abduh. *Tafsir Al-Qur’an Al-Karim*. Mesir: Dar al-Mannar, 1947.

Muhammad Athiyyah al-Abrasyi. *Ruh Al-Islam*. Mesir: Maktabah al-Anjalu al-Mishriyyah, 1964.

Retna Gumanti. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Jurnal al-Himayah* 2, no. 1 (2018).

Rudge”, Lucita T. “Holistic Education: An Analysis of Its Pedagogical Aplication.” The Ohio State University, 2008.

Siti Mutholingah dan Muh. Rohdi Zamzami. “Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Multidisipliner.” *Ta’limuna* 7, no. 2 (2018).

Wikanti Iffah Juliani dan Hendro Wibowo. “Integrasi Empat Pilar Pendidikan UNESCO Melalui Pendidikan Holistik Berbasis Karakter Di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan.” *Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2019).

1. Ebrahim Jafari, dkk “Holistic Education: An Aproach for 21 Century,” *International Education Studies* 5, no. 2 (2012). [↑](#footnote-ref-1)
2. Lucita T. Rudge”, “Holistic Education: An Analysis of Its Pedagogical Aplication” (The Ohio State University, 2008). [↑](#footnote-ref-2)
3. Wikanti Iffah Juliani dan Hendro Wibowo, “Integrasi Empat Pilar Pendidikan UNESCO Melalui Pendidikan Holistik Berbasis Karakter Di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan,” *Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2019). [↑](#footnote-ref-3)
4. dkk Aminah binti Mat Yusoff, “Metacognitives and Morals: The Qur’an As a Guide,” *Tourkish Journal of Computer and Matematic Education* 12, no. 4 (2021). [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Zainuddin, “Paradigma Pendidikan Islam Holistik,” *Ulumuna* 11, no. 1 (2011). [↑](#footnote-ref-5)
6. Amie Primarni, “Konsep Pendidikan Holistik Dalam Perspektif Islam,” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 5 (2014). [↑](#footnote-ref-6)
7. Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam),” *Jurnal al-Himayah* 2, no. 1 (2018). [↑](#footnote-ref-7)
8. Siti Mutholingah dan Muh. Rohdi Zamzami, “Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Multidisipliner,” *Ta’limuna* 7, no. 2 (2018). [↑](#footnote-ref-8)
9. Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005). h. 10 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ki Hadjar Dewantara, *Karja I (Pendidikan),* (Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1965). h. 14 [↑](#footnote-ref-10)
11. Darmaningtyas, dkk, *Membongkar Ideologi Pendidikan, Jelajah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Resolusi Press, 2014). h. 235 [↑](#footnote-ref-11)
12. al-Raghib al-Asfihani, *Al-Mufradat Li Al-Fadh Al-Qur’an* (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah, 1996). h. 336 [↑](#footnote-ref-12)
13. al-Raghib al-Asfihani, *Al-Mufradat Li Al-Fadh Al-Qur’an*. h. 35 [↑](#footnote-ref-13)
14. Rudge”, “Holistic Education: An Analysis of Its Pedagogical Aplication.” h. 13 [↑](#footnote-ref-14)
15. Muhammad Athiyyah al-Abrasyi, *Ruh Al-Islam* (Mesir: Maktabah al-Anjalu al-Mishriyyah, 1964). h. 36 [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad Athiyyah al-Abrasyi, *Ruh Al-Islam*. h. 284 [↑](#footnote-ref-16)
17. Herry Widyastono, “Holistic Education In The Curriculum Of The Basic And Secondary Education,” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 18, no. 4 (2012). h. 469 [↑](#footnote-ref-17)
18. Herry Widyastono, “Holistic Education In The Curriculum Of The Basic And Secondary Education.” h. 470 [↑](#footnote-ref-18)
19. Arfan Muammar, dkk, *Studi Islam: Perspektif Insider/Outsider* (Yogyakarta: IKAPI, 2012). h. 390 [↑](#footnote-ref-19)
20. Jasser Auda, *Maqashid Al-Syari’ah as Philosophy of Islamic Law A System Aproach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007). h. 1 [↑](#footnote-ref-20)
21. Jasser Auda, *Maqashid Al-Syari’ah as Philosophy of Islamic Law A System Aproach*. h. 4 [↑](#footnote-ref-21)
22. Jasser Auda, *Maqashid Al-Syari’ah as Philosophy of Islamic Law A System Aproach*. h. 26 [↑](#footnote-ref-22)
23. Jasser Auda, *Maqashid Al-Syari’ah as Philosophy of Islamic Law A System Aproach*. h. 50 [↑](#footnote-ref-23)
24. Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra Dan Psikologi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2015). Jilid 1, h. 127 [↑](#footnote-ref-24)
25. Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Qur’an Al-Karim* (Mesir: Dar al-Mannar, 1947). Jilid 1, h. 262 [↑](#footnote-ref-25)
26. Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Kairo: Mustafa al-Halabi, 1996). Jilid 11, h. 226 [↑](#footnote-ref-26)
27. Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra Dan Psikologi*. Jilid, 1, h. 71 [↑](#footnote-ref-27)
28. Fakhruddin al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib* (Lebanon: Dar al Fikr, 1981). Jilid, 1, h. 421 [↑](#footnote-ref-28)